

HUKUM ASURANSI

Asuransi

Perusahaan di bidang jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, hidup atau meninggalnya seseorang, karena suatu peristiwa yang tidak pasti

ASURANSI

DEFINISI :

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan atas sejumlah obyek-obyek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

UU HUKUM DAGANG INDONESIA :

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengingkat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

DASAR PELAKSANAAN

- 1. Pasal 246 KUHD JO UU Asuransi No.2/1992**
 - 2. Syarat “Banker’s Clause”**
 - 3. Pasal 255 KUHD Pertanggungungan harus tertulis**
 - 4. Menunggak premi, maka pertanggungungan tidak ada**
 - 5. Endorsement asuransi bila kredit take over dari bank lain**
-
- 6. Hindari over / under value insurance**
 - 7. Placing slip → Cover note → Polis asuransi**

Asuransi

Perusahaan di bidang jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, hidup atau meninggalnya seseorang, karena suatu peristiwa yang tidak pasti

ASURANSI

DEFINISI :

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan atas sejumlah obyek-obyek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

UU HUKUM DAGANG INDONESIA :

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengingkat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

DASAR PELAKSANAAN

- 1. Pasal 246 KUHD JO UU Asuransi No.2/1992**
 - 2. Syarat “Banker’s Clause”**
 - 3. Pasal 255 KUHD Pertanggungungan harus tertulis**
 - 4. Menunggak premi, maka pertanggungungan tidak ada**
 - 5. Endorsement asuransi bila kredit take over dari bank lain**
-
- 6. Hindari over / under value insurance**
 - 7. Placing slip → Cover note → Polis asuransi**

JENIS RISIKO YANG DAPAT DIASURANSIKAN

- 1. Risiko terhadap harta benda**
- 2. Risiko atas diri seseorang**
- 3. Risiko tanggung gugat**

JENIS-JENIS ASURANSI

Asuransi Pengangkutan Barang

1. Ocean Marine Cargo Insurance
2. Inland Marine Cargo Insurance
3. Air Cargo Transportation Insurance

Asuransi Penerbangan

1. Aircraft Hull Insurance
2. Passenger Liability Insurance
3. Shippers Interest Insurance
4. etc

JENIS-JENIS ASURANSI (lanjutan)

Asuransi Rangka Kapal

Asuransi Non Marine

- 1. Asuransi Kebakaran**
- 2. Business Interruption Insurance (Asuransi Gangguan Usaha)**
- 3. Asuransi Kendaraan Bermotor**
- 4. Contractor's All Risk Insurance**
- 5. Erection All Risk Insurance**
- 6. Machinery Breakdown Insurance**
- 7. etc**

PRINSIP SINGLE INSURANCE

adalah penutupan pertanggungan atas suatu obyek asuransi dilakukan oleh satu penanggung (perusahaan asuransi).

PRINSIP CO INSURANCE

adalah penutupan pertanggungan atas suatu obyek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung (perusahaan asuransi) baik pada waktu yang bersamaan ataupun pada waktu yang berbeda.

UNSUR POKOK POLIS

- 1. Perjanjian Asuransi**
- 2. Risiko Yang Dijamin**
- 3. Tertanggung**
- 4. Penutupan Pihak Ketiga**
- 5. Risiko Yang Tidak Dijamin**
- 6. Klausula Asuransi**
- 7. Kondisi Umum Polis Asuransi**

Dasar Hukum

Asuransi UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi dan KHUD pasal 246 dst tentang Asuransi pada umumnya

Usaha Asuransi

- a. Termasuk perjanjian untung-untungan
- b. Untuk menghindari risiko
- c. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat
- d. Perlindungan kepada tertanggung

Unsur Asuransi (Pasal 246 KUHD)

- a. Penanggung (perusahaan asuransi)
- b. Tertanggung (nasabah/anggota/peserta)
- c. Premi (sekaligus/angsuran)
- d. Peristiwa yang belum tentu terjadi (kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan)
- e. Polis, akta perjanjian asuransi (pasal 255 KUHD)

Asuransi (Pasal I UU No. 2/1992)

Perjanjian antara dua pihak/lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena : Kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, untuk membayar atas dasar meninggal/hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Prinsip-prinsip dasar Asuransi

- a. Insurable Interest*, seseorang boleh mengasuransi barang, apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atau barang yang dipertanggungkan (pasal 250 KUHD)

- b. Utmost Good Faith*, penutupan asuransi baru sah, apabila penutupannya atas dasar itikad baik (Pasal 251 KUHD)
- c. Indemnity*, dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung (tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi)
- d. Subrogation*, apabila tertanggung sudah mendapat penggantian, maka tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Namun asuransi kedua kali dapat batal, jika objek dan ancamannya sama